

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Australia atau dengan sebutan resminya Persemakmuran Australia merupakan sebuah negara yang berada di bagian selatan dunia dan merupakan benua terkecil. Negara yang merupakan bekas kolonialisasi Inggris ini mempunyai delapan negara bagian yakni enam negara bagian New South Wales, Tasmania, Queensland, Victoria, Australia Selatan, Australia Barat, dan dua wilayah besar Australian Capital Territory dan Northern Territory. Australia adalah negara dengan penduduk multikultural lebih dari 21 juta jiwa baik mencakup penduduk asli maupun pendatang, Australia menjadi salah satu daratan tertua di dunia dan telah berpenghuni manusia sejak sekitar 30.000 tahun sebelum pendudukan bangsa Eropa pada akhir abad ke-18 oleh penduduk asli benua tersebut atau yang dikenal dengan sebutan Aborigin.

Penduduk Asli Australia adalah keturunan dari orang-orang yang tinggal di Australia dan pulau-pulau sekitarnya sebelum penjajahan Eropa. Secara umum, ada dua kelompok masyarakat Pribumi yang berbeda di Australia; Penduduk Pribumi Selat Torres, yang berasal dari Kepulauan Selat Torres di utara Cape York di Queensland, dan orang Aborigin, yang datang dari semua bagian lain Australia.<sup>1</sup> Aborigin adalah penduduk pertama yang menempati benua Australia beratus abad yang lalu bersama dengan masyarakat Kepulauan Selat Torres sebelum kolonial Inggris menempati wilayah Australia. Kolonialisasi Inggris di Australia menjadi ancaman besar bagi penduduk Aborigin di Australia, sebab sejak Inggris menduduki Australia mereka langsung mengklaim Australia sebagai bagian dari Kerajaan Inggris dan suku Aborigin menjadi tersingkirkan.

---

<sup>1</sup>Australian Together. "Who are indigenous australians?". Diakses dari <https://australianstogether.org.au/discover/the-wound/who-are-indigenous-australians/> pada 5 Desember 2019 pukul 17.03pm

Para Kolonial Inggris ini menganggap penduduk Aborigin sebagai pengembara yang dapat diusir dari tempatnya, tanah milik Aborigin juga dirampas untuk digunakan sebagai lahan pertambangan dan pertanian yang tanpa disertai dengan ganti rugi. Suku Aborigin harus mengalami perlakuan diskriminasi dan terus berlanjut hingga Australia menjadi negara federal dengan diberlakukannya Konstitusi Australia.

Australia menjadi negara federal sejak tahun 1901 dengan disahkannya Konstitusi Australia dan Pemerintahan Federal. Konstitusi Australia ialah dokumen legal juga hukum tertinggi negara dan telah dirancang oleh enam negara bagian Australia dalam serangkaian konvensi konstitusi sejak 1880-an, hingga akhirnya disahkan oleh parlemen Inggris dalam sebuah *Commonwealth of Australia Constitution Act 1900*. Setelah mulai sah diberlakukan pada 1901, Konstitusi Australia didalamnya tidak memuat sedikit pun hak-hak suku aborigin. Tertulis di dalam Konstitusi tersebut bahwa masyarakat pribumi Australia baik suku Aborigin maupun orang-orang Kepulauan Selat Torres tidak terhitung dalam populasi Australia yang mana artinya masyarakat pribumi Australia tidak memiliki hak yang diakui secara konstitusional sebagai warga negara Australia. Perlakuan diskriminasi yang kerap didapatkan dan hak-hak yang tidak diakui secara konstitusional menjadi awal kemunculan gerakan-gerakan Aborigin di berbagai wilayah Australia untuk menyuarkan hak-hak mereka yang semestinya didapatkan sebagai warga negara dan Indigenous People benua tersebut yang diakui dalam Konstitusi Australia. Perjuangan dan gerakan-gerakan yang dilakukan pun akhirnya berbuah manis, pada 1967 Pemerintah Australia akhirnya melakukan referendum konstitusi Australia mengenai status masyarakat pribumi Australia, dengan hasil suara dominan yang menyetujui untuk memasukkan masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dalam sensus dan memberikan pemerintah Australia kekuasaan untuk membuat hukum bagi mereka.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Anna Yulia Hartati, Aileyas Kabo. *Pengakuan Indigenous People di Australia*, 2018, hal.8

Advokasi tak kenal lelah terus dilakukan Aborigin untuk memperjuangkan hak-hak yang semestinya mereka dapatkan, baik secara Nasional yang ditujukan kepada pemerintah Federal Australia maupun advokasi yang ditujukan kepada PBB untuk menekan dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Australia, terbukti dengan Australia yang akhirnya mengadopsi UNDRIP (*United Nations Declaration in the Rights of Indigenous People*) di tahun 2009. Aktivisme yang kuat oleh individu dan kelompok Pribumi & non-Pribumi Australia ini tergabung dalam Dewan Federal untuk Kemajuan Suku Aborigin dan Penduduk Selat Torres (*Federal Council for The Advancement of Aborigines and Torres Strait Islander*) yang terbentuk pada tahun 1958 yang menjadi dalang atas keberhasilan referendum 1967 dengan terus melakukan kampanye besar untuk perubahan konstitusi, Liga Aborigin Australia (*Australia Aborigines League*), Asosiasi Progresif Aborigin (*Aborigines Progressive Association*), ANTaR (*Australians for Native Title and Reconciliation*), dll.

Nyatanya perjuangan Aborigin tidak sebatas hanya berhenti pada keberhasilan Referendum 1967, sejak saat itu hingga sekarang gerakan untuk mengadvokasi kebijakan pemerintah yang dirasa memarjinalkan bangsa pertama pulau tersebut terus dilakukan untuk memperoleh pengakuan dan hak-hak yang semestinya mereka dapatkan didalam Konstitusi Australia. Dari penjabaran berbagai peristiwa diatas terlihat bahwa perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menganalisa bagaimana langkah-langkah advokasi Aborigin mulai dari memobilisasi aksi, membangun jaringan kerjasama, juga mengusulkan tuntutan untuk mengadakan Referendum Konstitusi Australia yang hingga saat ini kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia belum sepenuhnya seperti apa yang diharapkan oleh Aborigin sebagai *First Nations People* dan jauh dari implementasi UNDRIP yang telah diadopsi oleh Australia.

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penulisan paper ini yaitu “Bagaimana strategi Advokasi Aborigin untuk memperoleh pengakuan hak di dalam Konstitusi Australia?”

## C. Landasan Teori

Untuk membantu penulisan paper ini , maka penulis menggunakan konsep yang cukup relevan dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang dirumuskan. Kerangka pemikiran yang sesuai dengan masalah yang diteliti akan mengarahkan penulis menemukan jawaban dan hasil penelitian yang tidak mengalami kekeliruan persepsi dan interpretasi kedepannya. Dalam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam maka penulis menggunakan Konsep Advokasi.

### 1. Konsep Advokasi

Advokasi adalah sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perubahan tersebut. Advokasi berasal dari bahasa inggris yakni *advocate* yang artinya membela, memajukan, atau mengemukakan, atau dapat pula melakukan perubahan secara terorganisir dan sistematis dengan tujuan terjadinya perubahan kebijakan publik.<sup>3</sup>

Advokasi adalah sebuah proses yang didalamnya terdapat sejumlah aktifitas yang ditujukan untuk mempengaruhi pembuat keputusan, ini merupakan salah satu dari proses demokrasi yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk mengawasi dan melindungi kepentingan mereka dalam kaitannya dengan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Kegiatan advokasi bergerak pada semua jenis dan proses pembentukan kebijakan publik yang jadi sasarannya

---

<sup>3</sup> Nur Azizah, *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta:LP3m, 2014, hal.11

sehingga kegiatan advokasi memerlukan keterlibatan banyak pihak dengan spesifikasi keahlian yang berbeda-beda tetapi terorganisir secara sistematis. Didalam buku Advokasi kuota perempuan di Indonesia oleh Dr.Nur Azizah dijelaskan bahwa terdapat segitiga koordinasi antar aktor yang terlibat dalam advokasi. Ada aktor yang bertindak sebagai penggagas advokasi, pihak yang melakukan mobilisasi massa, pihak yang bertindak sebagai penyedia dana, pihak yang terlibat dalam proses legislasi maupun pihak yang bertindak sebagai juru bicara dan lobi yang dapat digambarkan dalam segitiga koordinasi sebagai berikut:



Dari gambar segitiga koordinasi advokasi diatas menunjukkan bahwa kegiatan advokasi memerlukan keterlibatan banyak pihak didalamnya demi kelancaran dan keberhasilannya. Aktor atau kelompok-kelompok yang bertindak sebagai penyedia data seperti aktor Kerja Pendukung, biasanya bekerjasama dengan lembaga penelitian atau bahkan lembaga penelitian itu sendiri adalah aktornya. Mereka juga menyediakan dukungan dana, dan logistik yang digunakan demi berlangsungnyasetiap program yang dijalankan. Selanjutnya, tujuan kegiatan advokasi

khususnya yang berkaitan dengan peranan Aktor Kerja Basis dalam pembentukan pendapat umum dan penggalangan masa, bukan semata-mata mempengaruhi kognisi (pengetahuan dan wawasan) atau membuat orang-orang sekedar tahu namun juga mempengaruhi kognisi (keprihatinan, perasaan, perilaku, sikap) sehingga mau terlibat dan bertindak kedalamnya. Terakhir actor Kerja Garis Depan, menjadi pihak yang melaksanakan fungsi juru bicara serta lobi. Mereka juga biasanya ikut terlibat dalam proses legislasi dan mengajukan tuntutan maupun rekomendasi.

Langkah-langkah advokasi yang dilakukan oleh gerakan Aborigin Australia juga tidak luput dari keterlibatan banyak pihak yang teroganisir secara sistematis dan saling berhubungan seperti yang digambarkan oleh segitiga koordinasi. Keterlibatan aktor-aktor ini penting dalam rangka terwujudnya kebijakan publik yang diharapkan oleh gerakan yang melakukan advokasi terhadap pemerintah. Di Australia, dalam perwujudan negara yang menjunjung akan keadilan dan kesetaraan hak-hak bagi seluruh warga negaranya, koordinasi antar aktor-aktor dapat digambarkan dalam segitiga koordinasi berikut:

## KERJA PENDUKUNG

### KERJA GARIS DEPAN

-Mengumpulkan data-data terkait kesenjangan dan buruknya kondisi Aborigin disegala aspek

-Mempublikasikan data melalui *website*

-Menggalang donasi via *website* bagi semua pihak yang ingin mendukung secara finansial perjuangan Aborigin

Target Nasional : Pemerintah Australia

-Perwakilan gerakan Aborigin melakukan aksi lewat tuntutan-tuntutan kebijakan.

Tuntutan : Referendum Pengakuan Konstitusional

Target Internasional : PBB

-Ikut terlibat dalam dialog dan forum yang diadakan untuk membahas masalah-masalah masyarakat adat di seluruh dunia.

Tuntutan: Agar Pemerintah Australia menerapkan UNDRIP yang telah diadopsi sejak tahun 2009.

### KERJA BASIS

-Membentuk jejaring kerjasama ragam gerakan Aborigin di seluruh wilayah Australia

- Membangun masa, sosialisasi, dan melakukan kampanye

- Mengadakan perkumpulan dan pertemuan resmi membahas *strategic issue* yaitu mendapatkan Pengakuan didalam Konstitusi Australia

Seiring dengan perkembangannya advokasi gerakan Aborigin berhasil mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan dengan mempertimbangkan suara serta tuntutan yang diajukan mereka kepada pemerintah yang juga dipengaruhi oleh pengimplementasian UNDRIP sebagaimana mestinya. Meskipun akhirnya hanya beberapa tuntutan yang dipertimbangkan sebagai bahan rekomendasi, namun sejatinya gerakan Aborigin telah mengadvokasi untuk mendapatkan perubahan serta hadir untuk mendorong Pemerintah Australia menyadari pentingnya pengakuan konstitusional dan hak-hak Aborigin yang sudah termarginalkan sejak lama.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan rumusan masalah yakni bagaimana strategi advokasi Aborigin untuk memperoleh pengakuan hak didalam Konstitusi Australia, penulis hendak menjawabnya melalui pelaksanaan kajian dengan menggunakan landasan teori hingga didapati suatu hipotesa sebagai berikut:

1. Menyajikan data mengenai buruknya kondisi orang-orang Aborigin dan menggalang dana terkait program-program yang dijalankan.
2. Membentuk jejaring kerjasama ragam gerakan Aborigin di seluruh wilayah Australia, membangun masa, sosialisasi, dan melakukan kampanye.
3. Mengusulkan tuntutan terkait pengakuan konstitusional Aborigin ke Pemerintah Federal Australia dan tuntutan kepada PBB dalam pengimplementasian UNDRIP.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selain sebagai syarat pelengkap studi tahap akhir juga diantara lain bertujuan untuk :

1. Untuk membuktikan jawaban dari rumusan masalah dan membuktikan kebenaran dengan teori serta data yang relevan.

2. Mengetahui sejauh mana peran Advokasi Aborigin dalam memperjuangan hak-hak dan pengakuan Aborigin sebagai *First Nations People* didalam Konstitusi Australia .
3. Sebagai prasyarat meraih gelar sarjana strata 1 (S1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **F. Metode Penelitian**

Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data merupakan langkah dalam metode ilmiah sehingga yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi literatur (library research) yaitu dengan mencari data-data sekunder berupa buku-buku, literatur, majalah, tabloid, surfing dan *online research* atau browsing internet, serta dari sumber-sumber lain yang relevan. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan teori yang telah dipilih, yaitu konsep Advokasi dan indigenous people.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan Penelitian Membatasi suatu penulisan berguna untuk meminimalisir pembahasan yang tidak berhubungan dan kemungkinan terjadinya penyimpangan masalah. Dengan adanya batasan yang sesuai dengan masalah, bertujuan untuk mempermudah penulis dalam pencarian data. Jangkauan penelitian sangat diperlukan untuk menghindari adanya penyimpangan pembahasan dan pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah diajukan. Untuk itu jangkauan penelitian dalam karya ilmiah ini dimulai sejak tahun 2010 hingga tahun 2020 dimana dalam beberapa tahun tersebut dapat diamati beberapa langkah signifikan perjuangan dari advokasi gerakan Aborigin serta respon dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Federal Australia.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa,

Jangkauan Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, bab ini akan membahas mengenai Aborigin Sebagai *First Nations* Australia. Asalusul Aborigin dan kehidupan tradisionalnya sebelum hadirnya orang-orang kulit putih di Australia, kemudian kedatangan orang-orang kulit putih atau disebut kolonisasi Inggris, munculnya rasisme terhadap Aborigin yang dilakukan oleh orang-orang Eropa yang mengakibatkan konflik antara kedua belah pihak juga kebijakan-kebijakan yang merugikan Aborigin, dan terakhir posisi Aborigin sebagai masyarakat adat.

Bab ketiga, akan menguraikan analisis mendalam mengenai proses advokasi Aborigin, strategi ataupun langkah-langkah advokasi Aborigin dalam memperjuangkan hak-haknya, mulai dari langkah awal dan pembentukan ragam gerakan Aborigin di Australia, membangun massa dan jaringan kerjasama, melakukan kampanye, hingga mengadakan pertemuan resmi yang membahas isu terkait. Lalu terakhir tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Federal Australia juga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dapat menekan Australia dalam pengimplementasian UNDRIP sebagaimana mestinya.

Bab keempat, berisi rangkuman atau kesimpulan bab-bab pembahasan serta merupakan pembahasan terakhir dan penutup dari skripsi.